



PUTUSAN

Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriyanto Simanjuntak Alias Petruk
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar VII Nomor 59 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/430/VII/Res.1.8/2022/Reskrim, dari tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa Andriyanto Simanjuntak Alias Petruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andriyanto Simanjuntak Alias Petruk, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan poemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Andriyanto Simanjuntak Alias Petruk dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah besi merk grating parit ukuran panjang 2,5 Meter lebar 30 cm dengan berat 35 kg ;Dikembalikan kepada pihak PT. Pertamina Gas NSA ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Andriyanto Simanjuntak alias Petruk bersama-sama dengan Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu (dalam daftar pencarian orang)**, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa bersama dengan Frangki Pasaribu sedang mencari botot dengan mengendarai 1 (satu) unit becak, saat melintas di jalan Denai terdakwa bertemu dengan Jepri Simanjuntak, saat itu terdakwa berkata kepada Jepri Simanjuntak "Jep bagi dulu uang mu aku mau beli bensin", tetapi saat itu Jepri Simanjuntak tidak memiliki uang, lalu terdakwa berkata "Jep ada gambaran", yang dijawab Jepri Simanjuntak "Ada, ayoklah bawa becak itu", kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke Jalan Amplas dan memberhentikan becak disamping tembok jalan Tol Belmera, saat itu terdakwa menunggu dibecak sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu dengan berjalan kaki masuk kedalam Lina Break Control Valve (LBCV) 21 milik Pertamina Gas ONSA yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sementara terdakwa menunggu disamping Jalan Tol Belmera yang berjarak \pm 20 meter dari tempat kejadian, tidak berapa lama kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu datang membawa 1 (satu) buah besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 30 Cm kemudian meletakkan besi tersebut didekat becak terdakwa, kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu pergi lagi ke LBCV 21, tidak berapa lama kemudian kembali datang dan membawa 1 (satu) buah besi merk grating dengan ukuran panjang 3,5 meter, lebar 30 Cm, sekira pukul 02.30 Wib. terdakwa bersama-sama temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit becak membawa 1 (satu) besi merk grating parit dan menjual besi tersebut seharga Rp.110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib. terdakwa bersama Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu kembali ketempat tersebut, lalu terdakwa bersama Frangki Pasaribu menuju samping Jalan Tol Belmera untuk mengambil 1 (satu) besi merk Grating Parit yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya, namun saat terdakwa dan Frangki Pasaribu sedang mengangkat besi tersebut perbuatan terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi Samuel Sihombing dan saksi Januari Sihombing dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu berhasil melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya pihak PT. Pertamina Gas NSA mengalami kerugian \pm Rp. 3.125.000.-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raja Aris Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Gerja Hutan Tol Bermerah Kecamatan Ps Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di LBCV 21 (Line Break Control Valve);
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pertamina Gas NSA;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 Meter, lebar 30 cm dengan berat sekitar 35 kg;
- Bahwa saksi bekerja di PTC (Pertamina Training Consulting) yang mana PTC merupakan satuan tugas dari PT Pertamina Gas NSA dimana saksi bekerja di PTC sebagai Security;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi dihubungi oleh Samuel Sihombing bahwa telah terjadi pencurian di LBCV 21 (Line Break Control Valve) yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian saksi langsung saksi langsung bergerak ke tempat tersebut dimana sesampainya disana saksi bertemu dengan Samuel Sihotang dan Januari Sihombing yang bertugas menjaga LBCV 21 (Line Break Control Valve) dimana pada saat itu saksi juga sudah melihat terdakwa yang man apada saatitu dirinya mengakui kepada kami bahwa dirinya dan temannya telah mengambil 2 (dua) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter lebar 30 cm dengan berat sekitar 35 kg di LBCV 21 yang mana menurut keterangan terdakwa 1 unit besi tersebut tersebut telah dijualnya bersama dengan temannya dan 1 unit lagi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dijual namun telah di pindahkan ke luar dari lingkup LBCV 21 yang berjarak lebih kurang 20 meter yang ditemukan saudara Samuel Sihombing dan Januari Sihombing kemudian kami membawa terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh saudara Samuel Sihombing;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Pertamina Gas NSA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.125.000 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Januari Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Gerja Hutan Tol Bermerah Kecamatan Ps Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di LBCV 21 (Line Break Contril Vlve);
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Pertamina Gas NSA;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban yang mana saksi bekerja di PTC (Pertamina Training Consulting) yang mana PTC merupakan satuan tugas dari PT Pertamina Gas NSA;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 2 (dua) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 Meter, lebar 30 cm dengan berat sekitar 35 kg;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Samuel Sihombing bertugas menjaga LBCV 21 (Line Breek Control Valve) yang terketak di Jalan Amplas Kec. Percut Sei . Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 01.30 Wib, saksi dan Samuel Sihombing pulang kerumah dikarenakan mendengar suara teriakan begal. dimana rumah saksi dengan tempat LBCV 21 (Line Break Control Valve) berjarak lebih kurang 100 meter, kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi dan anak saksi hendak kembali berjaga di LBCV

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 (Line Break Comroi Vaive), namun pada saat hendak kembali ke LBCV 21 (Line Break Control Valve), kami melihat di samping tembok jalan tol belmerah terdapat 1 (satu) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 Meter, lebar 30 Cm, dengan berat sekitar 35 kg yang sebelumnya terpasang di LBCV 21 (Line Break Control Valve), kemudian saksi dan anak saksi bergegas kembali ke LBCV 21 (Line Break Control Valve), namun pada saat itu saksi melihat sudah 2 (dua) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2.5 Meter. lebar 30 Cm. dengan berat sekitar 35 kg tersebut tidak terpasang / dilepas oleh terdakwa, kemudian saksi dan anak saksi kembali lagi ke tempat kemudian kami menemukan 1 (satu) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 30 Cm, dengan berat sekitar 35 kg yang berada di samping jalan tol tersebut, namun kami tidak mengambil dan menunggu hingga besi tersebut diambil oleh orang lain, kemudian sekira 20 menit kemudian, datang 2 (dua) orang laki laki yang hendak mengambil besi tersebut, kemudian pada saat itu saksi dan anak saksi langsung menegur kedua orang tersebut, namun kedua orang tersebut berlari sehingga saksi dan anak saksi mengejar kedua orang tersebut, kemudian saksi dan anak saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang terakhir kami ketahui bernama Andre Simanjuntak, selanjutnya membawa terdakwa tersebut ke Polrestabes medan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya secara langsung dimana pada saat itu saksi dan anak saksi bertugas jaga malam di LBCV 21 (Line Break Control Valve) serta saksi dan anak saksi jugalah yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Pertamina Gas NSA mengalami kerugian materai sekitar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah ditangkap atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wib oleh beberapa orang laki-laki di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter lebar 30 cm dengan berat sekitar 35 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jefri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Pertamina Gas NSA yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat itu kami hanya menggunakan becak botot dan tidak ada menggunakan alat lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya Terdakwa jual dan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama dengan Frangki Pasaribu sedang mencari botot dengan mengendarai becak kemudian kami melintas di Jalan Denai dimana pada saat itu kami bertemu dengan Jefri Simanjuntak lalu Terdakwa bertanya kepada Jefri Simanjuntak "jep bagi dulu uangmu akau mau beli bensin" kemudian Jefri Simanjuntak mengatakan "ga ada uangku, baru kalah akau main scater" lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Jefri Simanjuntak "jep ada gambaran?" lalu Jefri Simanjuntak mengatakan "ada, ayoklah bawa becak itu" lalu kami bertiga pergi bersama dan pada saat itu Jefri Simanjuntak membawa kami ke Jalan Amplas dan memberhentikan becak tersebut di samping tembok jalan tol belmerah tersebut lalu pada saat itu Terdakwa menunggu di becak sedangkan Jefri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu pergi dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki masuk ke dalam LBCV 21 milik Pertamina Gas NSA yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sedangkan Terdakwa menunggu di samping Jalan Tol Belmerah yang berjarak 20 meter dari tempat tersebut kemudian tidak lama kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu menemui Terdakwa di samping jalan tol bermerah dengan membawa 1 satu unit besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter lebar 30 cm dengan berat sekitar 35 kg dan meletakkannya di samping tembok didekat becak dan setelah meletakkan besi tersebut Jepri dan Frangki kembali lagi ke LBCV 21 tersebut dan tidak lama kemudian membawa 1 besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter lebar 30 cm dengan berat sekitar 35 kg ke atas becak sedangkan besi yang satunya kami letak disamping tembok jalan tol tersebut lalu setelah selesai kami pergi membawa besi tersebut untuk kami jual ke salah satu orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya namun merupakan teman dari Jepri Simanjuntak dimana kami menjual dengan harga Rp. 110.000 kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 1 besi tersebut telah kami jual ke salah satu orang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya namun merupakan teman dari Jepri Simanjuntak sedangkan 1 besi lagi belum kami jual dan pada saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga besi yang telah Terdakwa jual tersebut seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi merk grating parit ukuran panjang 2,5 Meter lebar 30 cm dengan berat 35 kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa bersama dengan Frangki Pasaribu sedang mencari botot dengan mengendarai 1 (satu) unit becak, saat melintas di jalan Denai terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Jepri Simanjuntak, saat itu terdakwa berkata kepada Jepri Simanjuntak “Jep bagi dulu uang mu aku mau beli bensin”, tetapi saat itu Jepri Simanjuntak tidak memiliki uang, lalu terdakwa berkata “Jep ada gambaran”, yang dijawab Jepri Simanjuntak “Ada, ayoklah bawa becak itu”, kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke Jalan Amplas dan memberhentikan becak disamping tembok jalan Tol Belmera, saat itu terdakwa menunggu dibecak sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu dengan berjalan kaki masuk kedalam Lina Break Control Valve (LBCV) 21 milik Pertamina Gas ONSA yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sementara terdakwa menunggu disamping Jalan Tol Belmera yang berjarak \pm 20 meter dari tempat kejadian, tidak berapa lama kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu datang membawa 1 (satu) buah besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 30 Cm kemudian meletakkan besi tersebut didekat becak terdakwa ;
- Bahwa kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu pergi lagi ke LBCV 21, tidak berapa lama kemudian kembali datang dan membawa 1 (satu) buah besi merk grating dengan ukuran panjang 3,5 meter, lebar 30 Cm, sekira pukul 02.30 Wib. terdakwa bersama-sama temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit becak membawa 1 (satu) besi merk grating parit dan menjual besi tersebut seharga Rp.110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib. terdakwa bersama Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu kembali ketempat tersebut, lalu terdakwa bersama Frangki Pasaribu menuju samping Jalan Tol Belmera untuk mengambil 1 (satu) besi merk Grating Parit yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya, namun saat terdakwa dan Frangki Pasaribu sedang mengangkat besi tersebut perbuatan terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi Samuel Sihombing dan saksi Januari Sihombing dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu berhasil melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya pihak PT. Pertamina Gas NSA mengalami kerugian \pm Rp. 3.125.000.-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Andriyanto Simanjuntak Alias Petruk yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa : bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa bersama dengan Frangki Pasaribu sedang mencari botot dengan mengendarai 1 (satu) unit becak, saat melintas di jalan Denai terdakwa bertemu dengan Jepri Simanjuntak, saat itu terdakwa berkata kepada Jepri Simanjuntak "Jep bagi dulu uang mu aku mau beli bensin", tetapi saat itu Jepri Simanjuntak tidak memiliki uang, lalu terdakwa berkata "Jep ada gambaran", yang dijawab Jepri Simanjuntak "Ada, ayoklah bawa becak itu", kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke Jalan Amplas dan memberhentikan becak disamping tembok jalan Tol Belmera, saat itu terdakwa menunggu dibecak sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu dengan berjalan kaki masuk kedalam Lina Break Control Valve (LBCV) 21 milik Pertamina Gas ONSA yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang bahwa sementara terdakwa menunggu disamping Jalan Tol Belmera yang berjarak \pm 20 meter dari tempat kejadian, tidak berapa lama kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu datang membawa 1 (satu) buah besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 30 Cm kemudian meletakkan besi tersebut didekat becak terdakwa ;

Menimbang bahwa kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu pergi lagi ke LBCV 21, tidak berapa lama kemudian kembali datang dan membawa 1 (satu) buah besi merk grating dengan ukuran panjang 3,5 meter, lebar 30 Cm, sekira pukul 02.30 Wib. terdakwa bersama-sama temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit becak membawa 1 (satu) besi merk grating parit dan menjual besi tersebut seharga Rp.110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib. terdakwa bersama Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu kembali ketempat tersebut, lalu terdakwa bersama Frangki Pasaribu menuju samping Jalan Tol Belmera untuk mengambil 1 (satu) besi merk Grating Parit yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya, namun saat terdakwa dan Frangki Pasaribu sedang mengangkat besi tersebut perbuatan terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi Samuel Sihombing dan saksi Januari Sihombing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya pihak PT. Pertamina Gas NSA mengalami kerugian ± Rp. 3.125.000.-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).-

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan Frangki Pasaribu sedang mencari botot dengan mengendarai 1 (satu) unit becak, saat melintas di jalan Denai terdakwa bertemu dengan Jepri Simanjuntak, saat itu terdakwa berkata kepada Jepri Simanjuntak “Jep bagi dulu uang mu aku mau beli bensin”, tetapi saat itu Jepri Simanjuntak tidak memiliki uang, lalu terdakwa berkata “Jep ada gambaran”, yang dijawab Jepri Simanjuntak “Ada, ayoklah bawa becak itu”, kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke Jalan Amplas dan memberhentikan becak disamping tembok jalan Tol Belmera, saat itu terdakwa menunggu dibecak sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu dengan berjalan kaki masuk kedalam Lina Break Control Valve (LBCV) 21 milik Pertamina Gas ONSA yang terletak di Jalan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sementara terdakwa menunggu disamping Jalan Tol Belmera yang berjarak ± 20 meter dari tempat kejadian, tidak berapa lama kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu datang membawa 1 (satu) buah besi merk grating parit dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 30 Cm kemudian meletakkan besi tersebut didekat becak terdakwa, kemudian Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu pergi lagi ke LBCV 21, tidak berapa lama kemudian kembali datang dan membawa 1 (satu) buah besi merk grating dengan ukuran panjang 3,5 meter, lebar 30 Cm, sekira pukul 02.30 Wib. terdakwa bersama-sama temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit becak membawa 1 (satu) besi merk grating parit dan mejual besi tersebut seharga Rp.110.000.-(seratus sepuluh ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib. terdakwa bersama Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu kembali ketempat tersebut, lalu terdakwa bersama Frangki Pasaribu menuju samping Jalan Tol Belmera untuk mengambil 1 (satu) besi merk Grating Parit yang ditinggalkan oleh terdakwa dan teman-temannya, namun saat terdakwa dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frangki Pasaribu sedang mengangkat besi tersebut perbuatan terdakwa dan temannya diketahui oleh saksi Samuel Sihombing dan saksi Januari Sihombing dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sementara Jepri Simanjuntak dan Frangki Pasaribu berhasil melarikan diri ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi merk grating parit ukuran panjang 2,5 Meter lebar 30 cm dengan berat 35 kg ;

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Pertamina Gas NSA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Pertamina Gas NSA ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1711/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andriyanto Simanjuntak Alias Petruk tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;
 - 1 (satu) buah besi merk grating parit ukuran panjang 2,5 Meter lebar 30 cm dengan berat 35 kg ;Dikembalikan kepada pihak PT. Pertamina Gas NSA ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2022 oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Rahma Sari N. Panggabean, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2022 oleh Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Rahma Sari N. Panggabean, S.H.,M.Hum., Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari N. Panggabean, S.H.,M.Hum Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)